



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ASIH B.T. KOTONG, bertempat tinggal di Perumahan Linda Regency 3 Nomor B14, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat *email* asihmaulidina88@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah Kawin sah dengan Laki-laki yang bernama Anton Prasetyo Adhi pada Tahun 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah, Nomor: 35/5/IX/2010 ;
2. Bahwa sesuai dengan Ijazah SMAN 1 Hanau Seruyan Nomor DN-14Ma0054154 Pemohon bernama Asih B.T.Kotong;
3. Bahwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6207CLT0110200903738 telah lahir seorang anak yang bernama Asih B.T. Kotong lahir di Tumbang Darap pada tanggal 10 September 1988 jenis kelamin Perempuan anak ke empat dari Masrin dan Basah.T.Kotong;
4. Bahwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 634/PN/2012 telah lahir seorang anak yang bernama Galih Maulana Dharmawan lahir di Magelang pada tanggal 14 Maret 2011 jenis kelamin laki-laki anak ke satu dari Anton Prasetyo Adhi dan Asih;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai administrasi maka ijinikan Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon pada kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dari semula Asih menjadi Asih B.T. Kotong;
6. Bahwa pergantian nama Pemohon pada kutipan Akta kelahiran anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain,
7. Bahwa salah satu syarat untuk Pergantian nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama semula Asih menjadi Asih B.T. Kotong;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asih.B.T. Kotong, NIK 6207055009880001 tertanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207CLT01102000903738 atas nama Asih.B.T.Kotong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan pada tanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor Ijazah DN-14Ma0054154 atas nama Asih B.T. Kotong tertanggal 16 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/5/IX/2010 antara Anton Prasetyo Adhi dengan Asih.B.T. Kotong, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 630906030709009 atas nama Kepala Keluarga Anton Prasetyo Adhi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 4 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 634/PN/2012 atas nama Galih Maulana Dharmawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 30 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-3 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan dan seluruhnya telah bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Anton Prasetyo Adhi, dan Saksi Aditya Ransa Putra yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca Asih menjadi tertulis dan terbaca Asih.B.T.Kotong agar sesuai dengan identitas Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon dan Anak Pemohon tinggal dan berdomisili Jalan H. Badarudin Nomor 16, RT 02, Desa Tanta, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, sampai dengan Bukti P-5 diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Asih.B.T.Kotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Asih.B.T.Kotong dan Anton Prasetyo Adhi pada tanggal 22 Juni 2010, yang mana dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Galih Maulana Dharmawan, dan Maulidina Dewi Ratnawati hal mana ternyata sesuai dengan posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengubah data dalam Kutipan Akta Kelahiran milik seseorang haruslah dilakukan dan dimohonkan oleh si pemilik dari Kutipan Akta Kelahiran itu sendiri, yang mana dalam perkara ini yang ingin diubah oleh Pemohon adalah data dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Galih Maulana Dharmawan yang mana adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, dan Bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama Galih Maulana Dharmawan dilahirkan di Magelang, pada tanggal 14 Maret 2011, yang sampai pada hari ini masih berusia 9 (sembilan) tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak Pemohon tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum dewasa sehingga akibat hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.", selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan jika Pemohon sebagai orangtua dapat bertindak mewakili anaknya sebagai Pemohon di Pengadilan untuk memohonkan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 634/PN/2012 tertulis dan terbaca Asih;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon dalam identitas kependudukan milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak dari Pemohon tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kesulitan dalam pembuatan dokumen bagi anak dari Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan Hakim berpendapat bahwa Asih dalam bukti P-6 setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Asih dan Asih.B.T.Kotong adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa perbedaan nama tersebut adalah disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengurusan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran milik anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa perbedaan nama antara identitas kependudukan milik Pemohon dengan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak dari Pemohon demikian tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen lainnya tersebut berjalan dengan baik, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa untuk melakukan perbaikan data Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak dari Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kata-kata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Pemohon dan anak pemohon sendiri, yang mana Pemohon tidak ada mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Penetapan dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohonan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga), dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta kelahiran nomor 634/PN/2012 dari yang semula tertulis dan terbaca Asih menjadi tertulis dan terbaca Asih.B.T.Kotong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh **Rimang K. Rizal, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 18 Januari 2021, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh **H. M. Noryadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. M. Noryadi, S.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBK....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK....	Rp	50.000,00
3. Biaya Sumpah.....	Rp	50.000,00
4. Biaya Materai.....	Rp	9.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
		+

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....

Rp

149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)